

HALAMAN PENGESAHAN RINGKASAN TESIS
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)



Oleh:

Tasdikul Hairul
19/452329/PEK/25281

Yogyakarta, 25 Maret 2022
Telah Disetujui dan Disahkan oleh,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suyanto', is written over the text of the supervisor's name.

Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D.

1. Pendahuluan

Tanggal 15 Januari 2014 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini dibentuk dengan tujuan melindungi dan memberikan pemberdayaan desa menjadi maju, mandiri, kuat dan demokratis. Pasca disahkannya undang-undang tersebut, desa memiliki wewenang sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Setiap tahun terjadi peningkatan dana yang dikucurkan oleh pemerintah melalui Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa. BPKP (2020) mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Peningkatan Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2018	Rp60 triliun
2	2019	Rp70 triliun
3	2020	Rp72 triliun

Sumber BPKP 2020

Selama tiga tahun terakhir rata-rata dana desa yang diterima per desa menunjukkan *tren* peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 *Tren* Peningkatan Rata-Rata Dana Desa Yang Diterima Per Desa

No	Tahun	Jumlah Dana Per Desa
1	2018	Rp800,4 juta
2	2019	Rp933,9 juta
3	2020	Rp960,6 juta

Sumber BPKP 2020

Peningkatan jumlah dana yang dikucurkan dari tahun ketahun menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun Indonesia, selain itu juga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, disisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti

terjadinya tindakan penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Yulianah (2015) melakukan riset terkait dengan potensi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, dari hasil penelitian diperoleh bahwa di Indonesia potensi kecurangan pengelolaan keuangan desa cukup mengkhawatirkan setiap prosesnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) nominal dana yang besar mengalir ke desa melalui mekanisme dana desa dan alokasi dana desa dapat menimbulkan potensi terjadinya *fraud*.

Data laporan dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) sepanjang kurun waktu tahun 2015 hingga 2020 terdapat 676 terdakwa atas kasus korupsi dari perangkat desa jika dijumlahkan total kerugian negara dari kasus korupsi mencapai 111 miliar rupiah sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Selain itu, berdasarkan pemetaan atas pemantauan tindakan korupsi oleh ICW pada semester 1 tahun 2020 sektor korupsi pada anggaran desa menempati peringkat pertama dengan jumlah 44 kasus dan total kerugian keuangan negara sebesar Rp16,6 miliar dan pemerintah desa menduduki peringkat kedua berdasarkan lembaga atas tindakan kecurangan yang menyebabkan nilai kerugian negara sebesar 21,4 miliar rupiah (Wana Alamsyah 2020).

Seperti kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Kerinci tepatnya di desa Balai Kecamatan Air Hangat atas penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes tahun 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait dengan dana pembangunan fisik dari APBDes dan pemberian gaji honorarium perangkat desa. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3PID.SUS-TPK2019PTJMB tindakan kecurangan (*fraud*) dilakukan dengan motif tidak mengerjakan/melaksanakan pekerjaan pembangunan drainase sebagaimana tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ditetapkan dalam APBDes

Balai Tahun 2016 sebesar 525.115.983 rupiah Selain itu, kecurangan juga dilakukan pada Alokasi Dana Desa (ADD) atas pembayaran honorarium perangkat desa dengan motif tidak memberikan honorarium tersebut secara utuh/penuh kepada para penerima dan memalsukan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), berdasarkan hasil perhitungan oleh penyidik terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp 50.865.000. Dari kasus kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balai Kecamatan Air Hangat berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3PID.SUS-TPK2019PTJMB mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp 275.390.000.

Kasus kecurangan (*fraud*) juga terjadi di Desa Koto Duo Baru Kecamatan Air Hangat Barat. Kepala desa melakukan tindakan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019. Kecurangan yang dilakukan berkaitan dengan sejumlah pekerjaan fisik, diantaranya pembangunan gedung seni dan irigasi. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 PID.SUS-TPK2021PT JMB dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor :Lap-700/515/ITPROV-3/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 758.732.900.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Kerinci sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa temuan kasus penyelewengan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di kabupaten kerinci dengan total jumlah temuan sebesar Rp12.047.240.212.

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh seorang auditor Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahap

wawancara awal, beliau mengatakan bahwasanya masih ada 30% di Kabupaten Kerinci yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan terkait tindakan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil kajian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu pada aspek pengawasan. Berbagai kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa mencerminkan belum maksimalnya peran dan kinerja auditor internal, padahal keterkaitan antara inspektorat selaku auditor internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* sangat kuat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari ketua KPK yang mengatakan bahwa kualitas kinerja dari badan inspektorat dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan kerjanya. Anggapan ini muncul karena banyaknya kasus yang terjadi di beberapa daerah yang ditangani oleh KPK disebabkan karena lemahnya pencegahan dini yang dilakukan oleh inspektorat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahayu dkk (2020) isu global yang sedang dihadapi oleh organisasi sektor publik saat ini adalah kasus kegagalan yang konstan, ketidakefektifan, penipuan dan korupsi.

Maraknya kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa semakin memojokan peran Auditor Internal. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian oleh Furqani and Hafidhah (2015); Gamar and Djamhuri (2015); Darori (2017); Moonti et al. (2018) walaupun inspektorat daerah merupakan lembaga administrasi negara sebagai fungsi pengawasan internal pemerintah ternyata belum maksimal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Korwas bidang APD BPKP perwakilan Provinsi Jambi bahwasanya kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten Kerinci masih berada pada level 2 yang dapat menjadi pengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Desa, karena beberapa alasan yaitu; (1) ingin menganalisis peran yang dilakukan inspektorat dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. (2) ingin menganalisis faktor kendala yang dihadapi oleh inspektorat dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (3) ingin menganalisis faktor-faktor penyebab *fraud* kecurangan pada keuangan desa sangat rentan terjadi. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam mengatasi permasalahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Mengapa tindakan kecurangan (*fraud*) masih dapat terjadi pada pengelolaan keuangan desa?

2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

2.1. Audit Intern

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mendefinisikan audit internal merupakan kegiatan yang dijalankan secara independen dan obyektif

dalam bentuk kegiatan penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultasi, memiliki tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi (auditi).

Halbouni (2016) mengatakan bahwa audit internal berperan untuk mencegah, mendeteksi, serta melaporkan adanya tindakan *fraud* dalam organisasi dengan maksud membangun kepercayaan publik. Hal yang sama juga dijelaskan di dalam penelitian Saputri (2018) bahwa audit internal merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) pada aset-aset negara.

Di Indonesia, pelaksanaan kegiatan audit internal diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Tujuan penyusunan SAIPI adalah untuk melaksanakan audit internal yang berkualitas, sehingga setiap auditor yang melakukan audit internal diharapkan menghasilkan kualitas audit internal yang sama.

2.2. Pergeseran Paradigma Audit Internal

Pergeseran paradigma audit internal ditandai dengan adanya perubahan dalam orientasi dan peran profesi auditor internal, yang dulunya berperan sebagai *watchdog* kemudian berperan sebagai konsultan. Pada dewasa ini, auditor internal lebih berfokus kepada *risk based audit* yang berfokus pada pengidentifikasian dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Iranisa (2016) auditor internal yang berperan sebagai *watchdog* akan beralih menjadi auditor yang berperan sebagai konsultan, diharapkan nantinya di masa mendatang auditor internal dapat berperan sebagai katalisator yang memiliki peran andil dalam menentukan arah dan tujuan suatu organisasi. Paradigma baru auditor internal diharapkan lebih berfokus dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* untuk

membantu manajemen pada pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan penilaian risiko.

Rahayu dkk (2019) mengatakan bahwa perubahan utama dari peran yang diberikan oleh auditor internal pemerintah yaitu dari *watchdog* ke konsultan dan katalisator, dimana sikap auditor berubah dari yang seperti penjaga/polisi menjadi sebagai mitra bagi klien. Dapat dilihat dari sisi pendekatan yang digunakan lebih bersifat *preventif* ke arah pencegahan masalah. Pergeseran pengembangan dari ketiga bentuk peran auditor internal pemerintah telah diungkapkan juga oleh Pickett (2010) dan Rahayu dkk (2019). Hasil penelitian Rahayu dkk (2019) menyatakan bahwasanya terdapat tujuh dari sembilan belas konteks dari perubahan auditor internal yang disampaikan oleh Pickett (2010) yaitu sebagai *hard control* menjadi *soft control*, *control evaluation* menjadi *self assessment*, *control* menjadi *risk*, detektif menjadi preventif, *audit knowledge* menjadi *business knowledge*, *operational audit* menjadi *strategy audit*, independen menjadi value.

2.3. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (injel), Inspektorat Pemerintah, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Inspektorat merupakan bagian dari pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan untuk mencapai akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 22 mengatakan APIP merupakan aparat yang melakukan kegiatan melalui audit, review, evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya terkait dengan fungsi dan tugas

urusan pemerintahan. Iranisa (2016) mengatakan auditor internal membantu pemerintah dalam mencapai perwujudan dalam *good governance* dan *clean government*.

Perwujudan dari Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif minimal dapat (1) memberikan keyakinan memadai terkait dengan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) memberikan *early warning* dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Rahayu dkk (2020) mengatakan dalam melakukan penguatan pengawasan dalam organisasi pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan peran dari aparat pengawasan intern pemerintah dalam penjaminan mutu dan konsultasi, dengan tujuan pemberantasan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi pemerintah.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin.

Secara teknis telah dijelaskan didalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan dalam bentuk rancangan peraturan desa tentang APBDes, kemudian

tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan yang mana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam hal pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. tahap ketiga yaitu pelaporan dimana kepala desa menyampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDes kepada bupati dalam bentuk laporan semester pertama dan semester akhir. Tahap yang terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban, di dalam tahap ini kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

2.5. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatakan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota terdiri dari berbagai bentuk seperti (1) pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, (2) penilaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, dan (3) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan.

Hal yang senada juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan itu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Dari penjelasan uraian diatas disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan secara fungsional

dan pembinaan pada pengelolaan keuangan desa.

2.6. Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) mengatakan ada beberapa resiko kecurangan (*fraud*) yang bisa terjadi dalam pengelolaan keuangan desa antara lain sebagai berikut:

1. *Theft of Cash on Hand* yaitu penggunaan kas desa dengan cara tidak sah seperti tindakan pencurian, meminjam uang untuk kepentingan pribadi akan tetapi tidak mengembalikan, pembelian inventaris kantor dengan menggunakan dana desa namun diperuntukan secara pribadi.
2. *Mark up* atau *Kick Back* yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa.
3. *Illegal Gratuities* yaitu pungutan liar yang dikenakan kepada masyarakat atas suatu layanan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah seperti pemungutan pajak akan tetapi hasil pemungutan tersebut tidak dilakukan setoran kepada desa atau kantor pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) mengatakan ada beragam potensi dan titik rawan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa dalam setiap tahap proses pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Tahap proses perencanaan RPJMdes, RKPDes, APBDes yang meliputi elit capture, rencana penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kick bank kepada oknum pemda untuk pencairan.
2. Tahap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan yang meliputi tindakan nepotisme, tidak transparan dan tindakan korupsi.

3. Proses penyaluran dan pengelolaan danyang meliputi mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi, tidak dilakukan dengan cara swakelola, rendahnya partisipasi dari masyarakat.
4. Tahap pertanggungjawaban meliputi rekayasa laporan/fiktif dan tidak transparan.
5. Tahap monitoring dan evaluasi meliputi formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi tindakan korupsi

2.7. Pencegahan *Fraud*

Fachruddin (2021) Pencegahan kecurangan merupakan serangkaian program yang dirancang untuk melakukan pencegahan ataupun pengendalian *fraud*. Strategi ini dijalankan dengan tujuan untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong munculnya kecurangan melalui penciptaan kondisi yang memfasilitasi deteksi dan penghindaran terhadap sarana dan pendorong *fraud* terjadi.

Pickett (2010) mengatakan risiko *fraud* dapat diminimalisir melalui kombinasi pencegahan, penangkalan, dan desakan tindakan perlindungan, untuk itu organisasi sangat perlu untuk mengadopsi kebijakan anti-*fraud* yang tangguh, kontrol internal yang kuat, akuntabilitas. Menurut Amrizal (2014) supaya mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan pencegahan apabila terdapat indikasi tindakan kecurangan (*fraud*), seorang auditor setidaknya harus memiliki kemampuan beberapa hal berikut dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*).

1. Melakukan aktivitas telaahan kritis atas sistem pengendalian manajemen
2. Membentuk suatu kesimpulan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian manajemen tersebut.
3. Melakukan proses pengidentifikasian kerugian yang mungkin terjadi

karena tindakan *fraud*, dikarenakan adanya kelemahan pada sistem pengendalian manajemen.

4. Bisa dalam membedakan antara kelalaian manusia (*human errors*) dengan tindakan yg bersifat penyimpangan dari peraturan yang berlaku (*irregularities*).
5. Mampu dalam menelusuri transaksi-transaksi yang mencurigakan baik dalam arus dokumen maupun arus dana.
6. Bisa dalam menelusuri transaksi-transaksi yang mencurigakan baik dalam arus dokumen maupun arus dana.
7. Melakukan pengumpulan serta penyusunan bukti yang mendasari tindakan *fraud* tersebut.
8. Mendokumentasikan serta membentuk laporan tentang adanya tindakan *fraud* yang bertujuan untuk proses dalam pemberian sanksi, penuntutan secara aturan, maupun buat mengajukan klaim kepada pihak lainnya.

2.8. Peran Inspektorat Daerah dalam Pencegahan *Fraud*

Peranan Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan pada pelaksanaan pencegahan *fraud* yang dalam hal ini adalah inspektorat daerah, sebagaimana sudah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Secara umum peran aparatur pengawas internal pemerintah yang efektif sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dalam menjalankan aplikasi tugas serta fungsi instansi pemerintah yaitu sebagai berikut.

1. *Assurance activities* memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan, efektivitas, ekonomi dan efisiensi.
2. *Anti corruption activities* memberikan peringatan dini (*early*

warning) serta meningkatkan risk management.

3. *Consulting activities* memberikan suatu rekomendasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Inspektorat selaku auditor internal pemerintah daerah berperan serta bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah *fraud*. auditor harus dapat merancang auditnya supaya dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pendeteksian dan pencegahan *fraud* telah dilakukan.

2.9. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon* di antara banyak teori yang lain, karena peneliti ingin menganalisis penyebab terjadinya *fraud* berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan dalam teori *fraud hexagon* oleh Vousinas (2019) yang terdiri dari elemen stimulus (*pressure*), kapabilitas (*capability*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), arogansi (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan objek penelitian inspektorat kabupaten kerinci. Teknik pemilihan partisipan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan review dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji validitas yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan *member checking*, dan melakukan uji reliabilitas dengan melakukan proses pengecekan hasil dari

transkripsi wawancara agar tidak terdapat kesalahan pada proses transkripsi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

4.2.1. Penjamin Mutu (Quality Assurance)

Pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci. Peraturan Bupati No 42 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat menyatakan bahwasanya sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. selain itu juga inspektorat berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting assurance*). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden sebagai berikut.

“Kalau kami itu di inspektorat perannya menjamin mutu dan juga memberikan konsultasi, untuk kegiatan dalam menjamin mutu itu Inspektorat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pembina pengawasan atau penyelenggara pengawasan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengawasan itu Inspektorat bisa melakukan berbagai fungsi. Fungsi yang paling utama itu biasanya audit atau pemeriksaan atau ada juga melalui fungsi yang lain seperti evaluasi, monitoring, dan reviu.” (R3-5)

“Ya kita pemeriksaan, pendampingan, consulting. Terus ada juga pemeriksaan kasus, itu terjadi ketika ada aduan dari masyarakat” (R2-5)

Dari hasil wawancara ditemukan kesesuaian dengan program kerja tahunan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2020. Dalam PKPT disebutkan bahwasanya pelaksanaan penyelenggara pengawasan pemerintah berfokus pada sasaran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan yang bersifat mandatory, pengawasan reformasi dan birokrasi, penegakan integritas, peningkatan kapabilitas APIP dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sebelum menjalankan tugas, fungsi dan perannya sebagai *quality assurance* inspektorat menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT), setelah program pengawasan tahunan disusun, inspektorat menjalankan perannya dalam melakukan pemeriksaan/pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, selain itu juga menjalankan perannya sebagai konsultan (*consulting activities*) yang terdiri dari pelatihan/pembinaan dan sosialisasi.

4.2.1.1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dalam mengawali proses pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci melakukan penyusunan perencanaan kegiatan yang diwujudkan ke dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam proses penyusunan PKPT, Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci harus melalui beberapa tahap dan mengacu pada SOP penyusunan PKPT yang ditetapkan oleh inspektur. proses penyusunan PKPT ini dilakukan mulai dari tahun sebelumnya untuk melakukan kegiatan pengawasan kegiatan tahun berikutnya. Sebelum melakukan pengawasan Inspektorat sudah melakukan penyusunan PKPT yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan program pengawasan yang akan dilakukan. Berikut pernyataan wawancara responden:

“Kalau program kerja itu kita tuangkan di dalam PKPT program kerja tahunan, setiap tahun di akhir tahun berjalan kita susun program kerja untuk melakukan apa yang akan kita lakukan di tahun berikutnya, itu kita susun dengan berkonsultasi pertama difasilitasi oleh sinkronisasi oleh BPK, BPKP, dan juga Inspektur provinsi.” (R3-6)

“Jadikan pertama kita ada yang namanya PKPT, jadi semua program kita selama 1 tahun itu harus dirumuskan dalam PKPT. Ketika kita akan melaksanakan kegiatan seperti pemeriksaan ke desa, kita akan sesuaikan sama PKPT nya.” (R2-5)

Pernyataan yang sama juga dijelaskan di dalam Piagam Audit Inspektorat Kerinci tahun 2020 pada point B mengenai tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam rangka menjalankan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern

Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memuktahirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan.

4.2.1.2 Pemeriksaan Reguler dan Khusus

Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci menjalankan kegiatan proses pemeriksaan untuk menjalankan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*). Pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan khusus dan pemeriksaan secara reguler. Berikut ini petikan wawancara dengan responden.

Kalau secara umum, ketika kita mendapat surat tugas melakukan pemeriksaan ke desa, kemudian kita bandingkan dokumen anggaran yang ada di desa seperti APBDES dengan

realisasi dari surat pertanggung jawabannya, nanti jika ada masalah bisa disimpulkan. Nanti kita bandingkan dengan RAB yang sudah disahkan dengan pekerjaan fisik yang dilakukan dilapangan, dari tim fisiknya nanti melakukan perhitungan terhadap fisik tersebut. nanti setelah diperoleh kesimpulan apakah pekerjaan fisiknya terdapat masalah atau tidak”(R2-5)

“...Cuma sebatas itu pencegahan awal, nah kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan baru turun benar-benar turun di titik yang mana yang pengaduan tadi seperti BLT berarti kitanya masuk ke BLT. Tapi kalau untuk turun ke desa itu reguler”.(R1-5).

Selain melakukan pemeriksaan secara reguler inspektorat juga melakukan pemeriksaan secara khusus, pemeriksaan khusus yang dilakukan di desa yang dijalankan oleh inspektorat berdasarkan PKPT yang telah disusun dan dirancang sebelumnya. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah termasuk di dalam pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa ketika ditemukan kecurangan dan pengaduan dari masyarakat. Berikut ini petikan wawancara dengan responden.

“Kalau ada pengaduan itu kan ada pemeriksaan khusus itu lebih mendalam dan mungkin bisa kita merinci dan kita akan memanggil pihak-pihak terkait. Kalau di dalam pemeriksaan reguler ini kita hanya membandingkan sebatas itu aja.” (R2-21)

“Kalau dalam kegiatan rutin itu, kita hanya sebatas membandingkan dokumen yang ada, berarti kalau dia tidak menyampaikan itu kami jadikan sebagai bentuk permasalahan, akan tetapi dalam bentuk kasus ini akan kami periksa. Siapa yang bermasalah kami

panggil dan kami periksa secara khusus.”

4.2.1.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat kesesuaian serta tingkat penyelesaian yang dilakukan oleh objek pemeriksaan dari temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Proses dari kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan akan dilakukan setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan dan diserahkan kepada auditi. Peran dari inspektorat disini adalah melakukan kegiatan pemantauan terhadap rekomendasi yang dilakukan oleh auditor. Kutipan hasil wawancara responden:

“...seperti LHP kami serahkan kolektif kami kumpulkan beberapa desa yang sudah terbit laporan, terus konfirmasi bahwa temuannya ini tolong diselesaikan dalam waktu 60 hari, kan kita 60 hari kan jeda antara laporan terbit dengan batas waktu tindak lanjut. Diluar batas 60 hari kami sudah mempunyai hak untuk menyerahkan ke APH” (R1-9)

“...Ketika ditemukan kesalahan biasanya kami meminta untuk silahkan diperbaiki, ini termasuk untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tadi”.(R2-9).

Hal yang sama juga dijelaskan didalam Piagam Audit Inspektorat Kerinci Pada point tujuh tentang tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kerinci selaku lembaga pengawasan yang diberi amanat untuk melaksanakan fungsi pengawasan di daerah setiap tahunnya mempunyai kegiatan-kegiatan pokok yaitu :

1. Melakukan pengawasan/pemeriksaan secara berkala (reguler)
2. Penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.
3. Pengawasan khusus dengan tujuan tertentu yang ditugaskan oleh Bupati Kerinci.
4. Melakukan monitoring dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pemerintah.

4.2.2. Konsultan (Consulting Activities)

Inspektorat Daerah Kabupaten selain menjalankan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) juga berperan sebagai konsultan (*consulting activities*). Peran inspektorat sebagai konsultan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan pada saat anggaran tahun berjalan, peran sebagai konsultan ini inspektorat wujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi. Berikut petikan hasil wawancara yang mendukung hal tersebut.

“Kalau program-program biasanya kita kan melakukan pembinaan, kebanyakan kalau sistem prosedurnya itu kan dari pemdes biasanya yang pembinaan awal perencanaan. Kalau pembinaan ketika mereka merasa kurang paham baru meminta pelatihan ke inspektorat baru kita datang untuk memberikan pelatihan.” (R2-7)

“...kalau pencegahan tentunya kita berbicara masalah sosialisasi, kita mengarahkan kepada kepala desa itu mengadakan aparat- aparat pembantu mereka kita lakukan sosialisasi yang difasilitasi oleh kecamatan. Bisa saja dari satu kecamatan kita yang menghadirkan kesana, bisa saja desa yang sudah paham itu yang mengundang kita dari masing-masing inspektorat untuk memberikan gambaran-gambaran apa saja yang harus kita lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan” (R3-10).

Hal ini sesuai dengan Piagam Audit Inspektorat Kerinci dimana di dalam point empat telah disebutkan inspektorat dalam menjalankan tupoksinya seperti pernyataan berikut ini:

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Kerinci adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Urusan Desa.

4.3. Faktor-Faktor Kendala Penyebab Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Belum Optimal dalam Mengatasi Tindakan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa.

4.3.1. Faktor Internal

4.3.1.1. Inspektorat Belum Menjalankan Tupoksi Secara Keseluruhan

Dalam menjalankan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, inspektorat seharusnya melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pendampingan sampai dengan pelaporan, akan tetapi inspektorat hanya sebatas melakukan pemeriksaan SPJ dan pemeriksaan fisik saja, tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari perencanaan APBDES, audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten kerinci pada pengelolaan keuangan desa baru dilakukan setelah kejadian.

“kami bukan masuk pada perencanaan tetapi kami masuk sudah berjalan sekitar 2 3 bulan mereka berjalan di desa, kami masuk dan kami pemeriksaan bukan di tahun itu tapi periksa yang terjadi setelah terjadi kami baru diperiksa. nah itu kendala nya. jadi udah jatuh dulu mereka baru kami periksa gitu, harusnya kan periksa di awal mulai dari perencanaan, pendampingan sampe selesai, cuman yang terjadi pola itu masih berlangsung sampai sekarang. kita baru memeriksa setelah terjadi akhir tahun, mereka tutup kita periksa di tahun selanjutnya Itulah yang terjadi kendala kita kayak gitu” (R1-4)

“kalau bisa kawan-kawan inspektorat juga sebaiknya melakukan pengawasan secara komprehensif bukan hanya sebatas audit SPJ kegiatan di desa, tetapi audit jugalah mulai dari sistem perencanaannya apakah yang sudah

dianggarkan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang di awal, mungkin banyak desa yang melaksanakan kegiatan hari ini itu kalau kita cek lebih lanjut, lebih dalam sisi perencanaannya tidak masuk kegiatan dilaksanakan tetapi tidak perencanaan” (R4-18)

“...kemudian dia setelah akhir tahun baru berjalan sehingga muncul kalau ada kasus pengaduan baru mereka masuk, kadang-kadang kalau dia masuk reguler pada saat mereka belum ada pencairan-pencairan gitu atau mereka terlambat masuk sudah dirapikan semua baru datang, artinya memang mereka cenderung kepada mengawasi realisasi dan mengawasi pertanggungjawaban tidak ke arah meningkatkan hasil pengawasan itu bisa menciptakan suatu pedoman bimbingan” (R7-17)

“Kalau optimal dan maksimal sudah dipastikan belum ya karena tadikan pengawasan yang mereka lakukan pertama yang jelas pengawasan itu dilakukan mereka ketika sudah terjadi atau berjalan jadi mereka belum bisa mencegah”(R6-20)

4.3.1.2. Kendala Sumber Daya Manusia

Diketahui faktor yang menyebabkan belum maksimal inspektorat dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci. Keterbatasan sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan. Keterbatasan jumlah SDM ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja mereka dalam melakukan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. hal isi sesuai dengan hasil wawancara responden berikut:

“SDM kami memang masih kurang karena desa yang harus diperiksa itu

285 desa, SDM yang ada disini termasuk inspektur 44 orang, seharusnya yang turun kelapangan itu cukup auditor akan tetapi karena SDM auditor dengan P2UPD kurang maka diperbantulah dari sekretaris untuk membantu.” (R2-22)

“...dengan segala keterbatasan tentunya secara maksimal belum, untuk mengawasi 285 desa ini kan perlu sumber daya manusia yang cukup, tentunya keterbatasan-keterbatasan itu pasti ada”(R3-14)

“sekarang ini kan kita perlu memiliki misalnya auditor kepegawaian belum, di tingkat klasifikasi teknis masih kurang” (R3-15)

Berdasarkan data Rencana Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci 2019-2024 diketahui terdapat 18 auditor yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Kerinci sementara terdapat 285 desa yang tersebar di Kabupaten Kerinci, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya ketika auditor melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.

4.3.1.3. Kendala Keterbatasan Anggaran

Inspektorat memiliki lingkup pengawasan yang luas dan memerlukan anggaran dana yang dapat mendukung kegiatan proses pengawasan. Ketika menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Kerinci mengalami kendala dari segi anggaran, hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih dengan cara meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengawasan sehingga SPIP dijalankan secara maksimal. Berikut

petikan wawancara responden yang mendukung pernyataan tersebut.

“...selain itu juga anggaran inspektorat itu terbatas. Dengan keterbatasan anggaran akan berimbas kepada permasalahan SDM yang ada di inspektorat. Semenjak covid ini anggaran kami jauh turun, tidak sesuai dengan permendagri. Jadi untuk pelaksanaan-pelaksanaan seperti itu sangat susah dan inilah salah satu kendalanya”(R2-20)

“...kami kemarin juga ketemu dengan salah satu irban disana mengatakan kami juga kekurangan anggaran untuk melakukan audit, kalau bisa audit dilakukan per triwulan, cuman keterbatasan anggaran itu tidak bisa dilaksanakan karena kita lagi ada focusing anggaran jadi itu terkendalanya di situ, sebenarnya mereka mau kalau anggaran mereka siap”. (R5-25)

Hal yang sama disebutkan di dalam Rencana Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci 2019-2024 pada bab V tentang strategi dan arah kebijakan pada point dua tentang kelemahan disebutkan bahwa kelemahan yang dialami oleh inspektorat yaitu:

II. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Belum tertatanya manajemen penganggaran untuk pengawasan
2. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
3. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan
4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan
5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

4.3.1.4. Kendala Waktu

Kendala lain yang dihadapi oleh inspektorat ialah kendala waktu dan akses lokasi obrik yang jauh ketika melakukan pemeriksaan ke desa. salah satu responden mengatakan seringkali kewalahan dengan waktu yang terbatas dan jauhnya lokasi objek pemeriksaan sehingga menghambat

ketika inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Berikut kutipan wawancara responden yang mendukung hal tersebut.

“...karena dari 285 desa tadi kami harus kejar melakukan tugas selama 20 hari, 20 hari itu untuk mengecek fisik dilapangan saja tidak cukup, tapi kami karena SPT nya sebatas itu kami kerjakan sampai selesai SPJ sampai laporan”(R2-22)

“kendala juga di inspektorat jumlah desa kita kan 285 desa, jadi kalau semua desa diawasi dan diaudit langsung butuh waktu, 1 desa 1 hari berarti sudah 285 hari pengawasan akan tetapi kawan-kawan inspektorat punya kerja lain kan”(R4-18)

Terkait waktu pelaksanaan yang tumpang tindih dikarenakan beban kerja yang berat dan banyaknya objek pemeriksaan yang harus diperiksa tidak berbanding lurus dengan waktu dan jarak untuk mengakses lokasi objek pemeriksaan, dengan demikian waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inspektorat belum maksimal dalam melakukan pengawasan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kerinci. Berikut kutipan hasil wawancara yang mendukung pernyataan diatas:

“Sebenarnya kalau boleh jujur kami tidak seharusnya memeriksa 285 desa, karena keterbatasan tadi, karena permintaan dari bupati untuk memeriksa dengan waktu yang terbatas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksa 285 desa dengan keterbatasan nya tadi” (R1-12)

“Ya memang arahnya sih kalau kondisi yang standar sekarang memang kesulitan ya pasti gitu, karena tadi yaa dia jumlah desa di kabupaten itu kan banyak kemungkinan dia kesulitan

untuk mencakup semua, walaupun itu dijangkau semua khawatir hasil pemeriksaannya kurang begitu mendalam karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, keterbatasan dana juga kadang risikonya dia tidak bisa mengungkap”(R6-11)

4.3.1.5. Kendala Sistem

Platform siswaskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputy Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Aplikasi sistem pengawasan keuangan desa (siswaskeudes) belum dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan keuangan desa, hanya baru sebatas sosialisasi pengimplementasian dari aplikasi siswaskeudes saja. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum berjalan maksimal. Berikut hasil kutipan wawancara responden yang mendukung hal tersebut.

“...dari kami inspektorat itu ada aplikasi juga namanya SISWASKEUDES yang sampai sekarang belum berjalan juga baru tahap sosialisasi-sosialisasi yang sampai sekarang belum berjalan”. (R2-10)

“Kalau di dalam inspektorat belum, Kalau untuk inspektorat mungkin beberapa orang sudah melalui zoom meeting akan tetapi prakteknya langsung belum.” (R2-11)

Selain itu untuk Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sebagai pengembangan dari teknologi untuk

mencegah terjadinya tindakan *fraud*, akan tetapi di Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya diterapkan di desa. Berikut petikan wawancara responden yang mendukung pernyataan tersebut.

“...cuma memang kendalanya memang yang pertama SISKEUDES nya itu online dulu kendala di lapangan selama ini mungkin masih banyak Kabupaten di wilayah provinsi jambi yang siskeudes nya belum online jadi akhirnya mungkin implementasi siswaskeudes nya belum seluruhnya di laksanakan di inspektorat. implementasi siswaskeudes jadi nanti harapannya seluruh inspektorat itu bisa menggunakan siswaskeudes jadi nanti pengawasan pengelolaan keuangan desa bisa lebih intensif.” (R6-4)

4.3.2. Faktor Eksternal

4.3.2.1. Keterbatasan SDM

Keterbatasan dari kompetensi perangkat desa menjadi salah satu kendala tersendiri Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan desa. Fikri dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi dari aparatur dengan pemahaman yang kurang terkait dengan akuntansi yang tidak profesional dapat menjadi potensi terjadi kecurangan. Perangkat desa yang tidak berkompeten akan menghambat proses jalannya pengelolaan keuangan desa, selain itu mengenai aturan pengelolaan keuangan desa yang sering mengalami perubahan harus diikuti oleh seluruh pemerintahan desa, hal ini tidak sejalan dengan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman. Berikut hasil wawancara dengan responden:

“Pertama adalah kurangnya pemahaman yang mengakibatkan kurangnya komitmen pada aparat desa untuk membelanjakan uangnya itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan

mendagri 20 tahun 2018. Nah kurangnya pemahaman itu lebih disebabkan pertama terbatasnya kemampuan desa untuk mengorganisir dirinya untuk mengembangkan kompetensi aparatur desanya”(R7-12)

“Terkait dengan SDM kepala desa itu yang saya lihat beberapa ada fresh graduate mantan-mantan sarjana, beberapa orang-orang yang tidak melalui pemahaman atas administrasi birokrasi yang baik, Umumnya kapasitas kepala desa dibawah rata-rata.”(R7-13)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara ditemukan salah satu faktor penyebab kurangnya kemampuan desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa disebabkan oleh kurangnya kapabel perangkat desa yang disebabkan oleh *capacity building* strata pendidikan yang masih rendah.

“Ya menurut saya faktor dari SDM kepala desa, kadang ketika pemilihan kepala desa persyaratannya tidak terlalu dikunci terkait dengan pendidikan, yang jelas ada dukungan dari masyarakat bisa menjadi kepala desa, kompeten atau tidak kompetennya seorang kepala desa itu tidak jelas.”(R2-13)

“...selain itu juga terkait dengan SDM nya masih kurang karena masih ada tamatan-tamatan SMA menjadi perangkat desa.”(R2-12)

4.3.2.2. Kurang Tertib Administrasi

Maulana (2017) tertib administrasi desa mempunyai fungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa berkewajiban melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kurangnya tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan susahnya inspektorat dalam menggali informasi terkait dengan tata kelola keuangan desa khususnya yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan desa. Kurangnya tertib administrasi keuangan desa ini dapat dilihat dari tahapan administrasi desa belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan, selain itu juga sulitnya perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan administrasi terkait dengan surat pertanggung jawaban (SPJ) dari penggunaan keuangan desa dan sering ditemukan maladministrasi. Berikut kutipan wawancara responden yang mendukung pernyataan diatas.

“umumnya kepala desa lebih menggunakan uang tanpa ada bukti pertanggungjawaban SPJ yang jelas karena itu tadi mereka lebih dulu uang ada di kantong pribadi dibanding dengan rencana operasional yang mereka rencanakan, akibatnya mereka terjadi ada pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti, ada bukti kadang-kadang lupa di bikin dua kali bukti yang sama di SPJ kan 2 kali, atau bukti satu kali kegiatan ada dua bukti yang beda jumlah satu kali kegiatan ada dua bukti yang beda jumlah tapi sama barang yang dibeli itu yang terjadi.”(R7-11)

4.3.2.3. Konflik Kepentingan

Oktaviani dkk (2017) praktik akuntabilitas dan pengendalian dari konflik kepentingan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya konflik kepentingan merupakan salah satu faktor potensi penyebab kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Konflik kepentingan terjadi karena adanya perbedaan kehendak, harapan serta ambisi dari individu dengan cara berusaha mempertahankan, bahkan mengutamakan

kepentingan pribadi dan membuat pihak lainnya tidak berdaya.

Pemerintahan desa konflik kepentingan sering terjadi dalam pembahasan tentang anggaran mengundang konflik dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan atas APBDes. Inspektorat Kabupaten Kerinci mengatakan dalam penyusunan APBDes sering terjadi konflik kepentingan antara kepala desa dan pihak camat. Dimana sering terjadi penitipan program yang dilakukan oleh camat kepada kepala desa, padahal program tersebut bukan prioritas dan tidak termasuk dalam rencana program yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Berikut Petikan hasil wawancara responden yang mendukung pernyataan tersebut.

“Kalau konflik kepentingan mungkin dari sisi ini, jadi mereka ini kan menyusun APBDES itu secara kolektif, misalnya satu kecamatan kadang yang mereka susun itu tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya begini desa ini butuh gedung serbaguna, desa yang ini tidak butuh tapi karena camatnya mengarahkan kesitu padahal mereka kan tidak butuh itu. unsur politik itu ada, unsur kepentingan itu juga ada karena mereka menitipkan program, tolong ya di satu kecamatan pengadaan laptop yaa aku kontraktornya, nah disinilah sering terjadi kepentingan. yaa tindakan seperti ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Jadi kepentingan- kepentingan itu pasti ada.”(R1-10).

Oktaviani dkk (2017) mengatakan bahwasanya konflik kepentingan merupakan faktor penyebab terjadinya tindakan *fraud*, selain itu juga konflik kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

4.3.2.4. Keterbatasan Komunikasi

Kendala yang sering dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci ketika melakukan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah sulitnya para perangkat desa untuk dimintai keterangan apabila terjadi temuan dalam kegiatan pemeriksaan. Sikap tidak kooperatif perangkat desa menyebabkan inspektorat mengalami kesulitan ketika mengumpulkan bukti-bukti terkait temuan dan ruang gerak inspektorat jadi terbatas, seharusnya dari komunikasi tadi inspektorat dapat memperoleh keterangan langsung maupun data yang dari komunikasi tersebut. Berikut Petikan hasil wawancara responden yang mendukung pernyataan tersebut.

“Pertama komunikasi yaa, mereka itu kurang kooperatif apa yang kita minta keterangannya susah. Terus yang kedua di daerah kayu aro rata-rata perangkat desa itu petani, jadi ketika kita datang ke lokasi atau ke rumahnya itu kosong dan tidak bisa di telpon”(R1-14)

“kepala desanya kurang terbuka masih bisa terjadi, ketika kami konfirmasi dia jawab seadanya. Kami kan berdasarkan data dan fakta yang ada kami simpulkan dari situ. Yaaaaa kebanyakan ada, tetapi sebagian desa yang bermasalah itu ada yang tertutup tidak kooperatif.”(R2-21)

4.3.2.5. Kurangnya Kerjasama

Faktor yang menyebabkan sering terjadinya tindakan kecurangan di dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan minimnya kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa. sering ditemukan bahwasanya kepala desa tidak melibatkan perangkat desa dalam melakukan pekerjaan. Moonti et al. (2018) yang mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh minimnya kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa, selain itu juga minimnya

pelibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak berfungsi lembaga-lembaga desa seperti pihak BPD dan pendamping desa. berikut kutipan hasil wawancara responden yang mendukung pernyataan diatas.

“Menurut saya, yang pertama itu kades tidak bekerja sama dengan perangkat desa nya, Apa yang sudah kita bina kadang ada yang bagus tetapi kadang dia tidak mau melibatkan perangkat desa untuk bekerja sama dia hanya ingin melakukan sendiri makanya sering timbulnya fraud.”(R2-13)

“dia sendiri yang mengelola, dia sendiri yang mempekerjakan tidak melibatkan perangkat desa, pola pikir kepala desa itulah yang menyebabkan sering terjadinya fraud.”(R4-7)

“...Selain itu juga tidak berfungsinya pendamping desa seharusnya mereka mendampingi dari mulai perencanaan sampai akhir, karena dengan alasan orang desa tidak mau dicampuri sehingga pendamping desa tidak optimal dalam mengambil data buat laporan kepentingan mereka.”(R1-15)

4.4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

4.4.1. Stimulus (*Pressure*)

Tekanan adalah suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak semestinya atau menyimpang. Menurut Albrecht dkk. (2012) semakin besar tekanan yang dirasakan oleh setiap individu, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*. Vousinas (2019) mengatakan bahwa adanya tekanan seseorang ketika melakukan tindakan kecurangan disebabkan oleh kebutuhan keuangan,

menurunnya target keuangan, perekonomian yang mendesak dari keluarga, dan lainnya.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada responden dimana faktor penyebab terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan adanya tekanan kepala desa untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan disaat dia mencalonkan diri menjadi kepala desa. berikut hasil wawancara yang diperoleh dari responden:

“Bisa saja karena cost yang dikeluarkan dari untuk menjadi kepala desa mereka mempunyai misi lagi untuk mengembalikan cost yang mereka keluarkan” (R3-12)

“...karena imbas untuk menjadi kades, mungkin kades juga untuk bagaimana juga mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan untuk menjadi kades, ya sudah menjadi rahasia umum”(R2-12)

4.4.2. Capability (*Competence*)

Vousinas (2019) Menunjukkan seberapa besar kapasitas dan daya dari suatu pihak ataupun individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Omukaga (2021) dan Apriani (2020) mengatakan bahwa kapasitas berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan.

Ditemukan bahwa faktor terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan adanya faktor kapabilitas dari kepala desa dan bupati. Dimana Inspektorat Kabupaten Kerinci ketika memberikan hasil pemeriksaan agak riskan memberikan hasil audit yang memberatkan, dengan alasan bupati sering mempunyai kepentingan dengan kepala desanya. Hal ini didukung oleh pernyataan

hasil wawancara dengan responden berikut:

“Banyak yang saya dengar dari inspektur itu kepala desa tidak patuh, Memang di situ dikaburkan dengan masalah takut dengan bupatinya karena bupati itu sering memiliki kepentingan dengan para kepala desa karena tim sukses sehingga para inspektur itu di satu titik mereka agak riskan dengan hasil auditnya yang memberatkan, jadi kalau dia sudah tangani kemudian dia tidak memberikan hasil audit sesuai dengan kemauan pelaku nanti dia justru ikut kena seolah olah dia mengkriminalisasi atau mencari kesalahan, itu faktor salah satu yang membuat kepala desa itu besar kepala” (R7-22).

4.4.3. Kesempatan (*Opportunity*)

Desviana dkk (2020) kesempatan yaitu suatu peluang yang menyebabkan pelaku tindakan kecurangan (*fraud*) dengan leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan karena pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi dan sikap apatis.

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa itu terjadi karena adanya faktor kesempatan yang dimiliki, mereka merasa jika ada kesempatan dan niat tindakan *fraud* dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu juga mereka merasa tidak diawasi karena lemahnya sistem pengendalian internal yang ada di dalam pemerintahan desa. berikut kutipan hasil wawancara responden yang mendukung pernyataan diatas.

“Kemudian dari orang itu sendiri kalau niat nya untuk betul-betul membangun desa hal seperti ini tidak akan terjadi. Kembali kepada orangnya, adanya kesempatan dan niat, jika kesempatan nya ada niat nya juga ada tindakan fraud bisa terjadi dan sebaliknya jika

tidak niat dan kesempatan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi” (R3-12).

“Belum ada rasa akibatnya dia tidak merasa orang yang diawasi, tidak merasa seharusnya dia mempertanggungjawabkan uang kepada shareholder, dia merasa uang itu dibawah kekuasaannya dan dia merasa dia yang bertanggung jawab memenej pemerintahan desa dengan berbagai pelanggaran administrasi pertanggungjawaban” (R7-12).

4.4.4. Rasionalisasi

Menurut Vousinas (2019) pelaku tindakan kecurangan akan melakukan pembenaran atau dia merasakan bahwa tindakannya benar di saat mereka melakukan kecurangan, mereka terdorong untuk mengambil keuntungan yang di dasari oleh pemikirannya bahwasanya hal tersebut sah-sah saja selama mereka bekerja dengan benar.

Para aparatur desa sering tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tersebut salah, mereka dibutakan dengan kekuasaannya sebagai kepala desa, sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan sering diabaikan dan mereka menganggap bawa keuangan desa adalah keuangan milik dia pribadi. Berikut kutipan hasil wawancara responden yang mendukung pernyataan diatas.

“Yang pertama pola pikir mindset kepada desa, banyak kepala desa yang hari ini mikrinya dana desa hanya untuk dia bukan untuk desa, dia sendiri yang mengelola, dia sendiri yang mempekerjakan tidak melibatkan perangkat desa, pola pikir kepala desa itulah yang menyebabkan sering terjadinya fraud.” (R4-7)

“Sering inspektorat itu mengeluh ya bahwa kepala desa ini merasa kenapa di campuri, dia merasa berkuasa disitu, dia merasa dia tidak melakukan

kesalahan apa-apa kok di audit”(R7-22)

4.4.5. Ego (Arrogance)

Menurut (Vousinas, 2019) Arogansi merupakan sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwasanya pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi bagi dirinya. Hal ini sebabkan disaat seseorang merasa dirinya lebih tinggi kedudukan ketimbang pihak yang lain. penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zuberi dan Mzenzi (2019) menyebutkan bahwa arogansi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Di dalam lingkup pemerintahan desa, pimpinan tertinggi berada ditangan seorang kepala desa, kepala desa dengan mudahnya melakukan tindakan yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Ditemukan dalam pemerintahan desa dimana kepala desa yang berkuasa didalam segala aspek, kepala desa enggan untuk melibatkan perangkat desa yang lain dalam urusan tata kelola, dia yang melakukan intervensi dan mengambil alih semua pekerjaan dari tim pokjanya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan responden yang mendukung pernyataan tersebut.

Dia sudah ada perkades tentang prosedur pengelolaan aset atau ada peraturan bupati akan tetapi dia melakukan intervensi mengambil alih peran-peran dari tim pokjanya, kepala seksinya, dia mengambil alih peran sekretaris desa dalam memverifikasi, dia lebih banyak intervensi pengabaian manajemen. Dia merasa penguasa pengelolaan keuangan desa dia tidak melibatkan sistem penataan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku”(R7-12)

“Biasanya kepala desa yang baru itu kalau mereka sudah dilantik mereka ingin memberhentikan perangkat desa yang lama, secara aturan tidak boleh, tidak boleh serta merta diberhentikan ada mekanismenya yang harus didekati, nah jadi itu termasuk masalah pemerintahan desa” (R5-16)

4.4.6. Kolusi (Collusion)

Menurut (Vousinas, 2019) kolusi merupakan tindakan perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan mengambil tindakan lain dengan beberapa tujuan tindakan kurang baik. dalam pemerintahan desa tindakan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa banyak ditemukan salah satunya tindakan kolusi baik dalam proses penyusunan RAPBDes maupun dalam pengelolaan keuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zakariya (2020) titik rawan terjadinya tindakan kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa terjadi pada fase tahap perencanaan anggaran dan implementasi anggaran.

Kasus yang sering ditemukan oleh inspektorat dalam pemerintah desa di Kabupaten Kerinci yaitu tindakan kolusi yang dilakukan oleh kepala desa dengan cara menggunakan operator dari luar bukan dari perangkat desa dalam proses penyusunan laporan ataupun SPJ, sehingga kepala desa bermain di sana untuk memerintah operator tersebut untuk memanipulasi. Berikut hasil kutipan wawancara yang mendukung pernyataan diatas .

“Banyak kepala desa tidak mau menggunakan peraturan desanya sendiri karena itu tadi operator luar yang digunakan tentu kades bisa bermain, anggaplah ada kegiatan fisik di desa dianggarkan sekian nanti di dalam terselip ada keuntungan untuk kades sekian” (R4-14)

“Iyaaa.. iyaa. Seluruh SPJ disusun oleh pihak ketiga, berbeda kalau SPJ kegiatan yang dikelola oleh perangkat desa sendiri itu kades tidak bisa bermain”(R4-16)

“Iyaaaa..., makanya yang itu terjadi kan sebelum-sebelum ini dikarenakan mereka mengupah, jadi apa yang mereka sampaikan itulah yang diketik oleh operator yang dia pesan tadi sehingga dia bisa melakukan permainan disana.” (R5-15)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa menjalankan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) seperti pemeriksaan secara reguler dan khusus di desa, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemeriksaan kasus. Selain peran sebagai penjamin mutu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai konsultan yang dilakukan melalui kegiatan memberikan pendampingan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi bagi pemerintahan desa.

Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci belum berjalan secara maksimal dalam melakukan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh faktor internal yaitu:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci belum menjalankan tupoksinya secara keseluruhan dalam melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan desa.
2. Masih terbatasnya tenaga sumber daya manusia yang profesional di

bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

3. Keterbatasan anggaran pengawasan mengakibatkan masih terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak terlaksana.
4. Keterbatasan waktu dalam proses pengawasan dan pemeriksaan serta banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang harus diperiksa dengan waktu yang terbatas.
5. Inspektorat Kabupaten Kerinci belum menggunakan sistem aplikasi siswaskeudes dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. selain itu banyak desa belum menggunakan sistem aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain faktor internal, penyebab ketidakmaksimalan Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa disebabkan juga oleh faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM perangkat desa. Kurangnya pemahaman yang mengakibatkan kurangnya komitmen aparat desa yang berdampak pada pengelolaan keuangan desa
2. Kurang tertib administrasi. Sulitnya perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan bukti administrasi terkait dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari penggunaan keuangan desa.
3. Konflik kepentingan. Sering terjadi konflik kepentingan antara kepala desa dan pihak camat dalam penyusunan APBDes. Adanya penitipan program yang dilakukan oleh camat kepada kepala desa, padahal program tersebut bukan prioritas dan tidak termasuk dalam rencana program desa.
4. Keterbatasan komunikasi. Sikap tidak kooperatif perangkat desa

menyebabkan inspektorat mengalami kesulitan ketika mengumpulkan bukti-bukti terkait temuan dan ruang gerak inspektorat jadi terbatas.

5. Kurangnya kerjasama. Minimnya kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa. sering ditemukan bahwasanya kepala desa tidak melibatkan perangkat desa nya dalam melakukan pekerjaan.

Ditemukan faktor-faktor penyebab rawannya terjadi tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh faktor Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kapabilitas, Ego, dan Kolusi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu juga buruknya sistem pengendalian internal yang ada di dalam pemerintahan desa.

Referensi

- Albrecht, W. Steve, O. Chad Albrecht, C. Conan Albrecht, and F. Mark Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. FOURTH EDITION. Mason, USA: South-Western.
- Amrizal. 2014. Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. 2014.
- Apriani, Ulfah. 2020. "Pengaruh Komponen-Komponen *Fraud Star* Terhadap Korupsi Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (February): 1. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>.
- Darori, Darori. 2017. "Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* (Sebuah Studi Fenomenologi)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 3, no. 2 (May): 83–91. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.1>.
- Desviana, Yesi Mutia Basri. "Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Fraud Hexagon*." *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (June): 50–73. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3PID.SUS-TPK2019PTJMB.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14PID.SUS-TPK2021PT JMB
- Fikri, M Ali, Biana Adha Inapty, and Rr Sri Pancawati Martiningsih. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating,26.
- Furqani, Astri, and . Hafidhah. 2015. Peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep Dalam Mencegah Dan Mendeteksi *Fraud* Di Dinas Pendidikan Sumenep. *Performance " Jurnal Bisnis & Akuntansi "* 5, no. 1 (March). <https://doi.org/10.24929/feb.v5i1.126>.
- Gamar, Nur, Ali Djamhuri, and Universitas Brawijaya. 2015. Auditor Internal sebagai „Dokter“ *Fraud* di Pemerintah Daerah. *Jurnal*

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN *FRAUD*
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)**

Tasdikul Hairul¹, Suyanto^{2*}

**^{1,2}Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia
tasdikul28@mail.ugm.ac.id¹, ssuy@umg.ac.id²**

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari inspektorat dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kerinci. Penulis menganalisis bagaimana peran yang dilakukan oleh inspektorat dalam pencegahan *fraud*, selain itu juga penulis menganalisis faktor kendala Penyebab Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Belum Optimal dalam Mengatasi Tindakan Kecurangan (*fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa dan menganalisis faktor penyebab rawanya tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Kerinci. **Desain/Metode/Pendekatan:** penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan objek penelitian Inspektorat Kabupaten Kerinci. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan review dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing And Verifying Conclusions*). **Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui peran penjamin mutu (*Quality Assurance*) melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan secara reguler dan khusus serta (*Consulting Activities*) melalui pelatihan/ pembinaan dan sosialisasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi ditemukan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan belum secara komprehensif. Ditemukan faktor kendala yang menyebabkan belum maksimal peran Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh belum menjalankan tupoksi secara keseluruhan, kendala sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kendala waktu, kendala sistem. faktor eksternal disebabkan oleh keterbatasan sdm, kurang tertib administrasi, konflik kepentingan, keterbatasan komunikasi, kurangnya kerjasama. Selain itu ditemukan faktor penyebab rawannya tindakan *fraud* pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh Stimulus (*Pressure*), Capability (*Competence*), Kesempatan (*Opportunity*), Rasionalisasi, Ego (*Arrogance*), Kolusi (*Collusion*). **Kontribusi Teoritis/Orisinalitas:** penelitian ini menggunakan *fraud* hexagon teori dalam melihat motivasi/penyebab seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* karena teori ini belum banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa menjadi kajian yang relevan dalam menganalisis penyebab *fraud* pada organisasi sektor publik. **Batasan/Implikasi Penelitian:** keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung dengan aparat desa yang terlibat kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. peneliti hanya memperoleh informasi dari pihak PMD, BPKP provinsi, dan inspektorat dalam memperoleh data dan informasi.

Kata kunci: Peran Inspektorat, Pencegahan *Fraud*, Pengelolaan Keuangan Desa

Edited by Collins G. Ntim. *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (January): 1751020. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1751020>.

Rahayu, Sri, Yudi Yudi, and Rahayu Rahayu. 2019. Strategi Penerapan Paradigma Baru Dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah.” *Journal Of Applied Managerial Accounting* 2, no. 2 (January): 255–61. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.1100>.

Rencana Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci 2019 -2024.

Rizki Zakariya. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2) 263-282, 20. <https://doi.org/DOI:10.32697/integritas.v6i2.670>.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Vousinas, Georgios L. 2019. Advancing Theory of *Fraud*: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime* 26, no. 1 (January): 372–81. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.

Wana Alamsyah. 2020. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020.

- Akuntansi Multiparadigma*, April (April).
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.009>.
- Halbouni, Sawsan Saadi, Nada Obeid, and Abeer Garbou. 2016. "Corporate Governance and Information Technology in *Fraud* Prevention and Detection: Evidence from the UAE." *Managerial Auditing Journal* 31, no. 6/7 (June): 589–628.
<https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163>.
- IRANISA. 2016. Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Penelitian Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. "Modus Korupsi Dana Desa," 2015.
- Luvi Novia Saputri. 2018. Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kabupaten Sleman).
- Maulana, Achmad Ghufron. 2017. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso). *Universitas Muhammadiyah Jember*, 20.
- Moonti, Roy Marten, Nurwita Ismail, Julia Kristi Karepoan, and Hardianto Djanggih. 2018. "Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo."
- Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July): 151.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161>.
- Muh. Fachruddin. 2021. Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada Universitas Xyz Di Yogyakarta).
- Oktaviani, Ida Ayu Alit, Nyoman Trisna Herawati, and Anantawikrama Tungga. 2017. Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. No. 2: 10.
- Omukaga, Kizito Ojilong". 2021. "Is the *Fraud* Diamond Perspective Valid in Kenya?" *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (August): 810–40.
<https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0141>.
- Peraturan Bupati No 42 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.113 Tahun 2014.
- Piagam Audit Inspektorat Kerinci.
- Pickett, K H Spencer. 2010. *Internal Auditing Handbook*, 1090.
- Rahayu, Sri, Yudi, and Rahayu. 2020. *Internal Auditors Role Indicators and Their Support of Good Governance*.